



PUTUSAN

Nomor 1151/Pdt.G/2016/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Rias Pengantin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 29 Agustus 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan Register Nomor 1151/Pdt.G/2016/PA.Pbr yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxx2000 tertanggal 11 Nopember 2000;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan H. Agus Salim seperti alamat Penggugat diatas selama kurang lebih empat tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di Mess RAPP Pangkalan Kerinci selama kurang lebih empat tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan H.Agus Salim Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

1. xxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxx

Anak anak tersebut di atas saat ini ikut bersama Penggugat.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai walaupun ada terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bisa diselesaikan secara baik-baik. Akan tetapi pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama setelah terjadi persaelisihan dan pertengkaran. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 4 tahun 5 bulan Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat. selama itu pula Penggugat hidup seorang diri serta banting tulang utnuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, yang seharusnya merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dan Tergugat sudah jelas dan nyata telah melanggar sighat talik talak yang pernah di ucapkan oleh Tergugat pada waktu akad nikah di langsungkan, yaitu meninggalkan serta membiarkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Primer :
 - b. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - c. 2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat xxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx
 - d. 3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;
- e. Subsider :
- f. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanggal ..., ... dan ... dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1151/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang dan hadir pada persidangan tanggal ...;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada persidangan pertama dan kedua, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak membelanjai Penggugat;

Untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx/2000, tanggal 11 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru., Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan diparaf;

Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, **Tergugat juga ingin bercerai dari Penggugat;**

Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* kepada Majelis Hakim sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanggal ..., ... dan ... dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1151/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang dan hadir pada persidangan tanggal ...;

;

Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal 14 November 2012, 28 November 2012 dan 12 Desember 2012 yang telah memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, tetapi hadir pada tanggal 19 Desember 2012, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Tergugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran sigat taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 284 R. Bg; (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis

Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil Penggugatnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan sigat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 14 November 2012, 28 November 2012 dan 12 Desember 2012 yang tahapannya telah sampai pada pembacaan gugatan dan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 19 Desember 2012 yang memasuki tahapan jawaban, pembuktian dan kesimpulan, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat telah diberi kesempatan dalam semua tahapan dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu putusan terhadap perkara ini dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, ternyata Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2008, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, maka Penggugat telah mengemukakan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan nya tentang

Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah lebih tiga bulan lamanya, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 17 Januari 2011, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tergugat diwajibkan membayar uang *iwad* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan
4. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Nirta Enova bin Zainir) terhadap Penggugat (Elnoviza binti H. Ali Nurdin).dengan iwadh Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pekanbaru Kota dan Kecamatan Senapelan,

Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.

Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)